



WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : ..6.. TAHUN 2003

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan tanggung-jawab seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan para pelaku pembangunan dalam upaya menentukan kebijakan yang disusun secara sistematis sesuai dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-undang No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Kepmendagri No. 131.32-445 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Tasikmalaya 2002–2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2);
11. Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota di bawah kecamatan.
7. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan sebagai perangkat di bawah kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
9. Kepunduhan adalah wilayah kerja punduh sebagai perangkat desa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP3) adalah bentuk dan metode pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pelaku pembangunan.
11. Metode pengambilan keputusan adalah tahapan-tahapan dalam merumuskan keputusan mulai dari tingkat kepunduhan/lingkungan sampai tingkat kota.
12. Pelaku Pembangunan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, dan atau lembaga non pemerintah yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TATA NAMA

Bagian Pertama **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat:
 - a. Kepunduhan/Lingkungan;
 - b. Desa/Kelurahan;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kota.
- (3) Tiap-tiap tingkatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas merupakan satu-kesatuan proses hierarki yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Bagian Kedua **TATA NAMA**

Pasal 3

Tata nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat kependuhan/lingkungan;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat desa/kelurahan;
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat kecamatan; dan
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat kota.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Bagian Pertama

PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip dasar dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah musyawarah, demokrasi, partisipasi, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, dan rasional.

Bagian Kedua

TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif melibatkan unsur pelaku pembangunan.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif dilaksanakan dengan cara mengkaji kebutuhan masyarakat.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan secara hierarki berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

MAKSUD

Pasal 6

Maksud diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai :

- a. Sarana partisipasi masyarakat;
- b. Dasar hukum setiap tingkat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 7

Tujuan dari diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. Memeratakan pembangunan dan hasilnya secara berkeadilan sesuai dengan potensinya; dan
- d. Menghasilkan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif sesuai dengan tingkatannya.

BAB V FUNGSI

Pasal 8

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif berfungsi sebagai media:

- a. Penyusunan rencana Pembangunan Partisipatif;
- b. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan; dan
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Penanggung Jawab penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah :

- a. Punduh/Kepala Lingkungan untuk tingkat Kepunduhan/Lingkungan;
- b. Kepala Desa/Lurah untuk tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
- d. Walikota untuk tingkat Kota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama **HAK**

Pasal 10

Setiap orang, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan, pada semua tingkatan berhak memberikan ide, pikiran, saran, dan pendapat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap orang, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan, berkewajiban secara bersama-sama mewujudkan maksud dan tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

BAB VIII
WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Pertama
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

Waktu Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kependudukan/lingkungan dilaksanakan sampai dengan bulan Maret;
- b. Tingkat Desa/Kelurahan kelurahan dilaksanakan sampai dengan bulan April;
- c. Tingkat kecamatan dilaksanakan sampai dengan bulan Mei; dan
- d. Tingkat kota dilaksanakan sampai dengan bulan Juni.

Bagian Kedua
SUMBER DANA

Pasal 13

Sumber dana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Swadaya Masyarakat; dan
- c. Sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif dilaksanakan oleh :

- a. Badan Pengawas Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Masyarakat.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang tidak dilakukan secara partisipatif dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pernyataan tidak berlakunya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif oleh penanggung jawab pada tingkatan di atasnya secara tertulis atas dasar berita acara yang dibuat oleh penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan;
- (3) Apabila suatu Perencanaan Pembangunan Partisipatif dinyatakan tidak berlaku, maka penanggung jawab berkewajiban untuk menyusunnya kembali, kemudian menyerahkan dokumen perencanaan paling lambat 7 hari setelah dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Beban biaya kegiatan yang dinyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas menjadi tanggung jawab dari penanggung jawab masing-masing tiap tingkatan; dan
- (5) Setiap tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada BAB VIII Bagian Pertama pasal 12, tidak dapat diajukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat di atasnya.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini maka segala ketentuan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 1. April 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 1 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

IR. H. ADIL DARMAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI E